

## Pemerintah Kota Kehilangan Tiga Potensi Pendapatan Asli Daerah



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/wp-content/uploads/2024/02/d-2024-februari-2024-6-februari-2024-5-hal-5-bts.jpeg>

Tiga potensi pajak yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banjarmasin, kini hanya tinggal kenangan. Pasalnya, kewenangan menarik ketiga potensi pajak itu diambilalih pemerintah pusat sejak 2023 lalu.

Tiga potensi itu yakni uji KIR Kendaraan bermotor, yang biasanya ditarik oleh Dinas Perhubungan. Kemudian tera ulang atau tera timbangan oleh Dinas Perdagangan dan Industri (Disperdagin), dan retribusi menara BTS (Base Transceiver Station) oleh Dinas Kominfo Banjarmasin.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo mengata-kan, untuk BTS potensi yang hilang sekitar Rp 1,5 miliar, dan KIR sebesar Rp 400 jutaan dan Tera Ulang sekitar Rp 600 juta. “Dengan adanya kebijakan pusat itu, maka diharapkan dinas terkait bisa mencari alternatif lain agar bisa menutupi hilangnya potensi tersebut,” katanya.

Disperdagin misalnya, kini memperluas peluang retribusi pendapatan dari pasar. Sedang-kan dishub juga telah menambah titik retribusi parkir baru. “Untuk Diakominfo masih mencari potensi pajak penggantinya,” jelas Edy.

Sementara, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin, Noorsyahdi, mengatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, penarikan retribusi pengu-kuran timbangan atau tera ulang dihapus atau tak ditarik lagi.

Sejauh ini, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dapat menarik potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut dan mengumpulkan ratusan juta per tahun. “Undang-undangnya itu baru diberlakukan tahun ini. Makanya tidak boleh lagi ditarik retribusi tera ulang ini,” ujarnya.

Akibatnya, Pemko Banjar-masin kehilangan potensi PAD dari sektor retribusi tera ulang mencapai ratusan juta. “Rata-rata per tahun sekitar Rp 622 juta,” katanya. Menurutnya, Disperdagin Kota Banjarmasin akan berusaha mengoptimalkan dari sektor lain, dan optimis mencapai target sebesar Rp 9 miliar tahun 2024. “Kita coba genjot retribusi pasar seiring bergejolaknya ekonomi saat ini,” katanya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Tiga potensi pendapatan asli daerah (PAD) di Banjarmasin hilang, karena tidak bisa dipungut lagi. Adalah retribusi Base Transceiver Station (BTS) atau tower telekomunikasi, tera atau uji alat ukur dan KIR atau pengujian kendaraan bermotor.

Hal itu menyusul terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

“Hilangnya retribusi BTS yang berpotensi Rp 1,5 miliar pada 2023, layanan KIR sekitar Rp 400-Rp 500 juta dan Tera Ulang Rp 600 juta 2024,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin Edy Wibowo, Rabu (5/2/2024) tadi.

Tak hanya itu, ada pula potensi berkurangnya PAD dari pajak dan retribusi parkir, sebagai dampak penyesuaian pajak parkir dari awalnya 30 persen menjadi 10 persen pada 2024 ini. “Atas hilangnya potensi PAD itu, kami melakukan intensifikasi dan estimasi pajak daerah. Sebab, potensi yang hilang itu harus ditutup, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat memaksimalkan sektor lain,” ujarnya.

Ia pun mencontohkan, seperti Dinas Perhubungan (Dishub) yang kehilangan potensi retribusi uji KIR, masih ada potensi pada sektor parkir yang dapat dimaksimalkan. Kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) tak lagi boleh memungut retribusi layanan tera, bisa memaksimalkan potensi retribusi pasar. “Termasuk, perluasan pengelolaan pasar seperti memasang izin reklame atau apa, masalah ini segera dikoordinasikan. Jadi pengelolaan mereka lebih diluaskan,” sebutnya.

Sementara, kehilangan potensi retribusi BTS yang selama ini ditangani oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) masih dicarikan celahnya, sehingga bisa menyumbang PAD.

Edy mengungkapkan, target PAD di 2024 ditetapkan Rp 560 miliar lebih bersumber pada pajak daerah. “Tapi proses penghitungan ulang akan dilakukan, berdasar hasil evaluasi pada Februari atau Maret 2024 sudah bisa kelihatan, karena

sistem keuangan masih belum terbuka dari pihak Kemendagri. Jadi, melihat potensi yang ada, penyesuaian PAD Rp 560 miliar itu akan diturunkan dengan melihat kondisi lapangan. Mungkin sekitar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar akan dikurangi dari PAD yang ada,” tukasnya.

### **Sumber Berita**

1. <https://matabanua.co.id/2024/02/05/pemko-kehilangan-tiga-potensi-pad/>, Pemerintah Kota Kehilangan Tiga Potensi Pendapatan Asli Daerah, (05/02/2024).
2. <https://seputaran.id/tiga-potensi-pad-di-banjarmasin-hilang/>, Tiga Potensi Pendapatan Asli Daerah di Banjarmasin Hilang, (11/02/2024).

### **Catatan:**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.  
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi

penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.